

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KAMPUNG
DI BPKD ACEH TAMIANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Oleh :

Nur Fazliani

Nim: 2032019046



**JURUSAN/PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M /1445H**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KAMPUNG
DI BPKD ACEH TAMIANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah
IAIN Langsa

Oleh :

Nur Fazliani

Nim: 2032019046



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M /1445 H**

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI BPKD ACEH
TAMIANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Diajukan Oleh:


Nur Fazliani
Nim. 2032019046

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN : 2002107801

PEMBIMBING II



Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN : 2001108302

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung Di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan/ prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 04 Agustus 2023

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 22 Desember 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua Sidang

Syawaludin Ismail, Lc, MA
NIDN : 2002107801

Sekretaris

Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN : 2001108302


Anggota-Anggota

Budi Julfandi, MA
NIP: 19750702 20090 1 005

Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP : 19860705 202012 1 007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP: 19760823 200901 1 007

SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fazliani

NIM : 2032019046

Tempat/Tanggal lahir : Paya Meta, 12 September 2001

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Alamat : Dusun Alur Putih, Kampung Paya Meta Kec.

Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung Di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah**” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil lagiasi karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Fazliani

NIM. 2032019046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang dan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana Kampung di BPKD Aceh tamiang perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan total 6 orang informan yang terbagi atas 1 karyawan Badan Pengawas Keuangan Daerah Aceh Tamiang dan 5 Kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Kampung Paya Meta, Kampung Medang Ara, Kampung Durian, Kampung Rantau Panjang dan Kampung Kebun Tanjung Seumantoh. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD sesuai dengan teori dimana dalam praktiknya pengelolaan dana kampung di BPKD terdiri dari 5 tahapan yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggung jawaban. Pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang sudah transparan dimana sudah memenuhi 3 aspek yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian untuk tinjauan Fiqih siyasah terhadap transparansi dana kampung dimana transparansi tersebut telah memenuhi 3 unsur utama pemerintahan yang baik meliputi tanggung jawab, kejujuran dan keadilan.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Kampung, BPKD Aceh Tamiang, Fiqih siyasah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Dana Kampung Di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah". Shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang terakhir sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai tanda terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. saya menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu saya ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa.
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, sebagai Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Ansor. MA dan Ibu Asih Pertiwi, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Tata Negara.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Ayahanda Alm. Agus Salim dan Ibunda Erli Supiani, serta adik saya Menty Hajizah yang telah memberikan do'a dan nasihat, dukungan dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
8. Kepada Dio Ramadhan yang telah memberikan dukungan dan sebagai salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 2 Hukum Tata Negara yang menjadikan masa perkuliahan saya menjadi sangat menyenangkan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis. Maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menambah wawasan agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama adik-adik angkatan berikutnya dan penulis berharap skripsi ini dapat membantu dalam upaya peningkatan wawasan serta sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Hormat saya,
Penulis

Nur Fazliani
Nim : 2032019046

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penjelasan Istilah	10
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Keagenan.....	18
B. Transparansi.....	20
1. Pengertian Transparansi	20
2. Tahapan Dalam Melaksanakan Transparansi	21
3. Prinsip Transparansi	22
4. Dasar Hukum Transparansi Menurut Islam.....	23
C. Dana Kampung	26
1. Pengertian Dana Kampung	26
2. Rincian Dana Kampung per Kabupaten/Kota	27
3. Proses Pengelolaan Dana Kampung	29
D. Fiqih Sayasah.....	32

E.	Konsep Al-Mawardi Tentang Pengeluaran Negara	34
F.	Kerangka Pemikiran	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D.	Sumber Data Penelitian	40
E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Teknik Analisa Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B.	Pembahasan	51
1.	Praktik pengelolaan dana Kampung yang di Lakukan oleh BPKD Aceh Tamiang	51
2.	Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang perspektif Fiqih Siyash	75
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen menetapkan 5 (lima) kekuasaan dan 7 (tujuh) lembaga Negara sebagai berikut: 1) kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan tersebut terdiri dari Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas : a) Dewan perwakilan Rakyat (DPR) b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2) Kekuasaan pemerintahan negara (Eksekutif) yaitu presiden dan wakil Presiden 3) Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi : a) Mahkamah Agung (MA) b) Mahkamah Konstitusi (MK) 4) Lembaga negara bantu (*The Auxiliary State Body*), yaitu Komisi Yudisial (KY). 5) Kekuasaan Eksaminatif, yang mana kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Peran dan tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa semua asal-usul serta besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya, dan mengetahui tempat uang negara disimpan serta untuk apa uang negara digunakan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan

¹ Rizki Zakariya. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 2. No 1. 2020, h. 112-123

merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.²

Adanya Badan Pemeriksa Keuangan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dana Kampung agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat. Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggung jawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.³

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pilar-pilar ini menjadi azas dalam semua peraturan pelaksanaan UU17/2003.⁴

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur yang terletak di perbatasan Provinsi Aceh-Provinsi Sumatera Utara. Istilah “Tamiang” berasal dari kata Da Miang. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah sebesar 1.957,02 km². Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan, 213 kampung

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, h. 3

³ Beni Kurnia. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*. Vol, No, 2 - Desember 2017

⁴ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan 705 dusun, dimana kecamatan terluas berada di Kecamatan Tenggulun sebesar 15,10% terhadap total wilayah.

Dibandingkan dengan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah kampung yang lebih banyak. Kota Langsa hanya memiliki 66 Kampung sedangkan Aceh Tamiang memiliki 213 Kampung. Hal tersebut membuat tugas dari BPK dalam mengawasi pengelolaan dan transparansi dari Dana Kampung lebih berat karena jumlah Kampung yang lebih banyak.⁵

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang berada di Jln. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kec. Karang Baru. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dalam pelaksanaan keuangan daerah BPKD masih menghadapi beberapa permasalahan seperti rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana kampung yang tidak tergunakan dalam pengeluaran publik, dan kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶

Berkaitan dengan kebijakan dana Kampung, pihak BPKD menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana Kampung di Aceh

⁵ Badan Pusat Statistik. Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021

⁶ Muhammad Zainul Abidin. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Kampung Dalam Mendukung Kebijakan Dana Kampung. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 h. 61 - 76

Tamiang yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat kampung dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi korupsi.⁷

Dana Kampung merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan kampung dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Dana Kampung yang disediakan oleh APBN diperkirakan mencapai miliar per tahun, karena dana yang besar tersebut menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut terjadi karena kurangnya transparansi terhadap pengelolaan dana Kampung. Hal tersebut menjadi tugas tersendiri bagi BPKD dalam mewujudkan transparansi dari pengelolaan dana kampung agar terhindar dari kecurangan.

Fiqh siyasah sendiri mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana Kampung merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fiqh siyasah maliyah dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan dana kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus

⁷ Hasil Wawancara Awal kepada Bapak Heri, Karyawan BPKD Aceh Tamiang

dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi.⁸

Hasil wawancara awal yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra selaku perangkat kampung menyatakan bahwa “ada pengawasan memang dari BPK daerah yang mengawasi pengelolaan dana Kampung”.⁹ Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Ibu Khairul Bariyah selaku bendahara Kampung yang menyatakan bahwa “pengawasan dari BPK ada, kita juga sudah transparan dalam mengelola dana Kampung namun memang tidak semua APBN itu harus dipublikasikan ke publik, ada sebagian yang di tutup karna itu udah kode etik dari pusat”.¹⁰ Wawancara selanjutnya juga peneliti lakukan kepada Bapak Muharsyah selaku perangkat Kampung menyatakan bahwa “pengeluaran dana kampung dalam bentuk pembangunan maupun lainnya sudah kita beritahu ke publik dan semua itu di awasi oleh BPK”.¹¹

Namun faktanya yang peneliti temukan dari hasil observasi awal kepada tiga kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ditemukan fakta bahwa pengelolaan dana kampung belum sepenuhnya transparan dan efektif karena masih banyak pembangunan Kampung yang belum dilakukan dengan maksimal seperti masih ada jalan-jalan yang belum semuanya di aspal. Dari aspek pemberdayaan masyarakat juga belum maksimal di lakukan karena masyarakat masih banyak mengeluh mengenai kurang meratanya bantuan-bantuan yang di

⁸ Syahril Dedi. *Fiqih Siyasa*. (LP2 IAIN Group : Bengkulu), h. 12

⁹ Hasil Wawancara Bapak Yustami Putra, Kampung Paya Meta Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, 24 Januari 2023

¹⁰ Hasil Wawancara Ibu Khairul Bariyah Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Januari 2023

¹¹ Hasil Wawancara Bapak Muharsyah Kampung Durian Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Januari 2023

keluarkan oleh pemerintah kampung serta sulitnya mengakses modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama dari dana kampung, dimana dana Kampung wajib di prioritaskan untuk tiga hal utama seperti membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi awal kepada 2 Kampung lainnya yang ada di Aceh Tamiang yaitu Kampung Rantau Panjang dan Kampung Kebun Tanjung Seumentoh, fakta menarik ditemukan bahwa ada beberapa bangunan yang mandek dalam proses pembangunan seperti parit sebagai saluran air dan juga masih ada beberapa ruas jalan yang rusak sehingga membahayakan bagi pengguna jalan.¹²

Seharusnya pihak BPK dapat lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan dana Kampung yang ada di Kecamatan Aceh Tamiang. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dari pihak-pihak tertentu terkait pengelolaan dana kampung. Karena faktanya dari observasi awal tersebut masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat dari dana kampung yang ada hal ini membuktikan bahwa tidak seluruh dana dikelola secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zakariya menunjukkan bahwa BPK mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena pada masa Covid-19 rentan dengan kecurangan dan korupsi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-

¹² Hasil Observasi Awal di Kampung Rantau Panjang dan Kampung Kebun Tanjung Seumentoh Panjang pada tanggal 8 April 2023

19.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Erlita menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana kampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat undang-undang, BPK masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurang tertibnya administrasi yang dalam mengelola dana kampung.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Salle menunjukkan hasil bahwa transparansi dalam mengelola dana Kampung masih perlu ditingkatkan.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Beni Kurnia dan Muhammad Ikhsan menunjukkan bahwa BPK harus memiliki investigasi kerja yang sama seperti KPK jadi akan memperkecil terjadinya kecurangan pada dana Kampung.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mutawali menunjukkan hasil bahwa dalam pelaksanaannya sesungguhnya BPK telah memiliki BPK perwakilan di setiap provinsi-provinsi yang ada, akan tetapi fungsi BPK perwakilan seakan tidak berarti dikarenakan segala bentuk pelaksanaan kewenangan pemeriksaan dana kampung bersumber dari APBN.¹⁷

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas mengenai transparansi dana kampung serta kaitannya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka peneliti tertarik untuk

¹³ Rizki Zakariya. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 2. No 1. 2020, h. 112-123

¹⁴ Erlita. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Kampung Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Kampung Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 2. 2021

¹⁵ Agustinus Salle. Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol 2. No.1 2018

¹⁶ Beni Kurnia. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*. Vol. 3, No 2 - Desember 2017

¹⁷ Muhammad Mutawali. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Kampung yang Bersumber dari APBN. *Jurnal Ligitasi*. Vol. 23. No. 1 April, 2022, h. 61-82

melakukan penelitian yang berjudul **“Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dalam pelaksanaan keuangan daerah BPKD masih menghadapi beberapa permasalahan seperti rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana kampung yang tidak tergunakan dalam pengeluaran publik, dan kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Minimnya pengetahuan perangkat kampung dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Serta ketidaktransparansinya anggaran kampung yang telah digunakan.
3. Dana kampung yang disediakan oleh APBN diperkirakan mencapai miliar per tahun, karena dana yang besar tersebut menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut terjadi karena kurangnya transparansi terhadap pengelolaan dana Kampung. Hal tersebut menjadi tugas tersendiri bagi BPKD dalam mewujudkan transparansi dari pengelolaan dana kampung agar terhindar dari kecurangan.

C. Batasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus kepada peran BPKD Aceh Tamiang dalam transparansi pengelolaan dana Kampung, dimana penelitian ini dilakukan di Kantor BPKD Aceh Tamiang dan 5 Kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengetahui proses pemeriksaan dana kampung dan juga transparansi pengelolaan dana kampung berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah.

Lima kampung yang menjadi lokasi dalam penelitian ini terdiri dari Kampung Paya Meta, Kampung Medang Ara, Kampung Durian, Kampung Rantau Panjang dan Kampung Kebun Tanjung Seumantoh

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana Kampung di BPKD Aceh tamiang perspektif Fiqih Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana Kampung di BPKD Aceh tamiang perspektif Fiqih Siyasah

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di fakultas syariah dan hukum terutama jurusan hukum tata negara (siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam

2. Bagi keperluan praktis

Penelitian ini dapat menjadi tulisan ini dapat di jadikan acuan dalam melakukan praktek penelitian sejenis dengan objek dan lokasi yang berbeda.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat banyak.¹⁸

¹⁸ Deti Kumalasari. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol 5, No.11, November 2016

2. Dana Kampung

Menurut buku saku dana kampung yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana kampung sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.¹⁹

3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terdapat banyak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zakariya yang berjudul “Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19”. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK selama Pandemi Covid-19 karena fungsi

¹⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa*. (Jakarta : Menti Keuangan, 2017), h. 7

²⁰ Ali Akbar Abaib. *Ilmu hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), h. 31

dan tugas BPK dalam pemeriksaan keuangan negara, dampak dan upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19, kerentanan kecurangan dan korupsi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19, dan kesulitan pemeriksaan yang dihadapi oleh BPK selama Pandemi Covid-19.²¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, meneliti tentang pengelolaan keuangan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erlita yang berjudul “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Kampung Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Kampung Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana kampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini terlihat masih adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan dana kampung yang menjadi hambatan bagi BPK RI dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), salah satunya adalah kurangnya tertib administrasi yang masih belum mumpuni dalam mengelola keuangan kampung guna membangun infrastruktur.²²

²¹ Rizki Zakariya. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 2. No 1. 2020, h. 112-123

²² Erlita. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Kampung Dalam Mewujudkan *Good*

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang pengelolaan dana Kampung,

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan dan juga penelitian terdahulu bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance* sedangkan dalam penelitian ini tidak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Salle yang berjudul “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada principal (warga masyarakat). Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemda, meningkatkan pengawasan, dan partisipasi warga dalam pembangunan.²³

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang transparansi pengelolaan dana Kampung.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Kurnia dan Muhammad Ikhsan yang berjudul “ Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK”. Penelitian ini akan dipertajam dengan

Governance (Studi Kasus Kampung Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 1, No. 2. 2021

²³ Agustinus Salle. Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol 2. No.1 2018.

beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan, dan pendekatan sejarah.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang pengelolaan keuangan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, penelitian terdahulu melibatkan KPK dan BPK sedangkan penelitian ini melibatkan BPKD.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mutawali yang berjudul “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Kampung yang Bersumber dari APBN”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keberadaan BPK sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas vital terhadap kewenangan memeriksa keuangan negara yang dapat disebut sebagai *Supreme Audit Institute* baik ditingkat pemerintah pusat hingga di daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya BPK telah memiliki BPK perwakilan di setiap provinsi-provinsi yang ada, akan tetapi fungsi BPK perwakilan seakan tidak berarti dikarenakan segala bentuk pelaksanaan kewenangan pemeriksaan dana kampung bersumber dari APBN oleh BPK, BPK perwakilan wajib melakukan koordinasi terhadap ketua dan wakil ketua BPK RI terkait

²⁴ Beni Kurnia. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*. V.3 No. 2 - Desember 2017

dengan akan dilakukannya pemeriksaan dan pengauditan dana kampung yang bersumber dari APBN.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang pengelolaan dana Kampung.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Evita Dewi yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung Di Kampung Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Kampung Candirejo sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana kampung dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana kampung kepada masyarakat membuktikan bahwa Kampung Candirejo telah menerapkan transparansi.²⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang pengelolaan dana Kampung.

²⁵ Muhammad Mutawali. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Kampung yang Bersumber dari APBN. *Jurnal Ligitasi*. Vol. 23. No 1. April, 2022, h. 61-82

²⁶ Dyah Evita Dewi. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung Di Kampung Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*. Vol. 03, No. 02. Agustus 2019

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan

7. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Amrin yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Kampung”. Hasil penelitian menunjukkan, ada 4 (Empat) indikator yang belum sesuai yaitu melakukan pengeluaran sebelum APB Kampung ditetapkan, Pengeluaran kampung termasuk dengan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran. SPP bisa dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dan pelaksana kegiatan tidak membuat pernyataan tanggungjawab belanja.²⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang pengelolaan dana Kampung.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka yang terdiri dari teori keagean, transparansi, dana kampung dan juga Fiqih Siyasa.

²⁷ Saiful Amrin. Analisis Pengelolaan Dana Kampung. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*. Vo 4, No 1, Januari-Juni 2022

BAB III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil penelitian tentang terdiri dari bagaimana praktik pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang dan bagaimana transparansi pengelolaan dana Kampung di BPKD Aceh tamiang perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPKD Aceh Tamiang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- b. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- c. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- d. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang Pemerintah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan

- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, aset, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- b. Pengkoordinasian pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan aset daerah;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan aset, penilaian dan pemanfaatan aset serta evaluasi dan pelaporan aset daerah;
 - f. Penyusunan dan pengendalian anggaran;
 - g. Penyusunan, penyiapan dan pengkoordinasian penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan perubahan APBK;
 - h. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - i. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;
 - j. Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - k. Pengelolaan kas umum daerah;
 - l. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;Pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan;
 - m. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
 - n. Pengkoordinasian dengan pihak lain di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
 - o. Pembinaan unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Gambaran Umum Kampung Paya Meta

Secara umum Kampung Paya Meta mempunyai luas wilayah \pm 950 Ha. Kampung Paya Meta terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Alur Putih dan Dusun Tanjung dimana masing-masing Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun. Jumlah penduduk sebanyak 1283 jiwa. Jumlah penduduk di Dusun Alur Putih sebanyak 632 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Dusun Tanjung sebanyak 651 jiwa.

Kampung Paya Meta merupakan dataran rendah ,dengan mayoritas lahan sebagai area pertanian dan perkebunan. Sebagian besar mayoritas penduduk kampung Paya Kulbi bermata pencaharian sebagai Petani sebanyak 60 % dari jumlah penduduknya dan selebihnya terdiri dari Buruh harian lepas, Pedagang, Pensiunan , Pegawai Negeri Sipil (PNS),TNI dan POLRI.

2. Gambaran Umum Kampung Durian

Sejarah Pembangunan Durian diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusanm tahun yang lalu, pada mulanya Kampung Durian merupakan Kampung dengan kategori Kampung tertinggal.

Seiring berjalan waktu kondisi Kampung Durian terus berkembang dari kategori Kampung menuju kedaerah perkotaan, jalan Kampung Durian merupakan jalan lintas Kecamatan dengan Jarak tempuh kira-kira 15 menit ke Kantor Kecamatan Rantau hal tersebut merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dijadikan Kampung berbasis Perkebunan dan Perdagangan.

Secara umum keadaan Topografi Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan sungai tamiang dan pusat kota kabupaten Aceh Tamiang, dengan mayoritas Lahan Perkebunan dan Perumahan masyarakat. Kampung Durian terdiri dari 5 dusun dengan perbatasan yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rantau Pauh
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Benua Raja
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Air Tenang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Rantau

3. Gambaran Kampung Medang Ara

Secara umum Kampung Medang Ara memiliki keadaan geografis tanah datar dan memiliki ketinggian berkisar 10-25 m di atas permukaan laut (berdasarkan informasi dari peta geografis BAPPEDA Aceh Tamiang). Kampung Medang Ara juga memiliki hamparan sawah sebagai potensi daerah yang harus dipertahankan, serta memiliki lahan campuran dengan jenis tanaman yaitu Kelapa Sawit, Karet, Cokelat, Kelapa, rambutan, Pinang, durian serta tanaman palawija lainnya.

Penduduk Kampung Medang Ara berdasarkan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang dan dari sumber data berjumlah 1806 dengan rincian 912 laki-laki dan 894 perempuan. Adapun pekerjaan masyarakat Medang Ara ialah 120 orang adalah PNS/Polri/TNI, kemudian sebanyak 217 orang berprofesi sebagai wirausaha dan bekerja dibidang non formal, 489 sebagai ibu rumah tangga, sebanyak 430 orang sebagai

pelajar/mahasiswa selebihnya yaitu 106 orang tidak bekerja (mocok-mocok), 135 orang sebagai petani.

Besarnya jumlah wirausaha merupakan bentuk bahwa masyarakat Kampung Medang Ara tidak lagi mengutamakan bidang pertanian sebagai sebagai bidang pekerjaan namun telah beralih sebagai bidang usaha, perusahaan, ataupun berdagang. Ketiadaan lahan pertanian dan perkebunan yang telah dikuasai oleh beberapa pihak tertentu menyebabkan masyarakat Medang Ara semakin lama tidak lagi berprofesi sebagai petani. Batas wilayah kampung Medang Ara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Alur Bemban
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Rantau Panjang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Medang Ara (PT.Socfindo)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pahlawan

4. Gambaran Kampung Rantau Panjang

Luas wilayah Kampung rantau Panjang secara keseluruhan $\pm 247\text{ha}/\text{m}^2$ yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Bahagia yang berbatasan dengan kampung Banai, merupakan pintu masuk kampung dari sebelah selatan, kemudian Dusun Sejahtera yang membentang dari dusun perbatasan Dusun Bahagia hingga sampai ke perbatasan Kampung Alur Bemban, selanjutnya adalah Dusun Sentosa yang ada di sebelah Timur Kampung dan berbatasan langsung dengan Kampung Medang Ara. Bila dilihat dari peta kampung, maka tampaklah bahwa Kampung Rantau Panjang merupakan wilayah dalam dari kampung – kampung yang berbatasan dengannya. Pintu masuk menuju Kampung Rantau Panjang berada di wilayah perbatasan kampung Banai, Alur Bemban dan Kampung Medang Ara.

Dengan demikian maka Kampung Rantau Panjang merupakan kampung yang memiliki akses masuk yang cukup banyak. Bentuk kampung yang merupakan leter U, dominan dengan areal perkebunan karet milik warga. Pemukiman membentang sepanjang jalur jalan mulai dari Kampung Banai hingga Kampung Medang Ara.

5. Gambaran Kampung Kebun Tanjung Seumantoh

Kampung Kebun Tanjung Seumantoh diawali dari tahun 1960-an pada masa itu terjadi peralihan kebun swasta Jepang dan Belanda menjadi PPN kesatuan Aceh. Kampung Tanjung Seumantoh merupakan dataran rendah dengan mayoritas penggunaan lahan sebagai area perkebunan. Secara umum kampung Tanjung Seumantoh memiliki luas 632,46 Ha yang meliputi 4 dusun yaitu dusun mutiara, dusun dura deli, dusun damai dan dusun makmur.

B. Pembahasan

1. Praktik pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang

Praktik merupakan sebuah tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan secara nyata dan sesuai dengan teori yang telah ada atau bisa juga diartikan sebagai bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Dalam penelitian ini praktik pengelolaan dana kampung terdiri dari 5 tahapan yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggung jawaban. Kelima tahapan ini seharusnya telah dipraktikkan oleh BPKD dalam melakukan pengelolaan dana Kampung. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana Kampung merupakan tahap awal yang dilakukan oleh perangkat-perangkat kampung untuk melakukan perencanaan pengelolaan dana yang telah diberikan dari pusat dan biasanya akan dilakukan pembangunan-pembangunan di kampung dan juga untuk membangun perekonomian kampung. Perencanaan dana kampung merupakan sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan nyata dari keberhasilan dana Kampung yang telah disalurkan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan BPKD:

“Nama saya Heri Ramadani bekerja di BPKD ini selama kurang lebih 18 tahun, kalau dibidang ini baru 4 bulan. Untuk perencanaanya dana kampung di mulai dari kecamatan BPM (badan pemberdayaan masyarakat) dan BPKD. Jadi dimulai dari kampung yang merencanakan pengelolaan dana kampung di masing-masing kampung kemudian masuk ke BPKD”⁶⁸

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra sebagai berikut:

“saya bekerja sudah kurang lebih 8 tahun, selama saya bekerja sebagai bendahara memang perencanaan dana kampung selalu dilakukan dan selalu terealisasi dengan baik seperti untuk pembangunan infrastruktur kampung, ada alokasi untuk masayarakat miskin, lansia juga. Jadi memang semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dana Kampung yang kita dapat itu berjumlah 1 M yang berasal dari dua sumber yaitu dana APBN dan dana Kabupaten”⁶⁹

Berdasarkan penjelasan dari bendahara Kampung Paya Meta ditemukan fakta bahwa perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan selalu terealisasi dengan baik setiap tahunnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Khairul Bariah sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

⁶⁹ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023..

“Sudah jalan 4 tahun saya bekerja sebagai bendahara kampung. Untuk dana kampung yang kami dapatkan itu 1 M lebih, tapi tahun ini karena kami desa medang ara baru di berlakukan desa mandiri kami dapat tambahan dana sekitar 300jt. Sebelum dana itu turun kami sudah merencanakan untuk apa saja dana tersebut digunakan, perencanaan tersebut dilakukan secara musyawarah dari perangkat-perangkat Kampung semua”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perencanaan dana kampung sudah dilakukan dengan baik dan dapat terealisasi dengan baik hal tersebut terbukti dari telah diberlakukannya desa mandiri pada Kampung Medang Ara. Kampung Medang Ara memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, *aksesibilitas*/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muharsyah:

“saya bekerja di kantor datok ini sudah 2 tahun. Jadi dana kampung setiap tahunnya anggaranya berbeda beda. Untuk tahun ini sekitar 936 juta. Jadi kita rencanakan untuk pembangunan 200 juta dan sisanya untuk pembedayaan masyarakat. Perencanaan tersebut sudah kita musyawarakahkan dan insyaallah akan terealisasi dengan baik.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa pemberian dana kampung senilai 936 juta rupiah dan dana tersebut akan diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitar 200 juta untuk pembangunan kampung. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tengku Fauzan sebagai berikut:

“saya sudah menjabat kurang lebih dua tahun. setiap tahunnya bervariasi, lebih kurang 1M, kebetulan tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya sebanyak 1.2 M perencanaan dilakukan dengan musyawarah dan menentukan

⁷⁰ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.

⁷¹ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.

apa yang perlu diperbaiki di Kampung baik dai fasilitas ataupun upaya uapaya yang dapat membantu perekonomian masyarakat.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan fakta bahwa terjadi peningkatakan Dana Kampung dari yang sebelumnya hanya 1 M menjdai 1,2 M. Perencanaan juga dilakukan secara matang agar menciptakan kampung yang mandiri. Selanjutnya peneliti melakukan wanacara kepada ibu Wiki sebagai berikut:

“saya sudah bekerja kurang lebih 6 tahun, untuk dana desa setiap tahunnya 1 M perencanaan dana kampung itu dilakukan dari rapat muswarah sama perangkat kampung lainnya kemudian dituangkan ke dalam RAK (rencana anggaran kampung).”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun perencanaan dana kampung dilakukan oleh seluruh kampung yang ada di Aceh Tamiang. Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh seluruh perangkat kampung kemudian perencanaan tersebut di berikan ke BPKD. Kemudian BPKD melakukan analisis berapa banyak dana yang dibutuhkan setiap kampung. Hal tersebut yang membuat dana kampung yang disalurkan berbeda-beda ada yang 1 M, ada yang 936 juta dan ada yang 1,2 M.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Kampung yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Kampung. Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewengan Kampung dilaksanakann melalui rekening kas Kampung. Semua penerimaan dan

⁷² Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Rantau Panjang Bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.

⁷³ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.

pengeluaran Kampung harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.⁷⁴ Peneliti melakukan wawancara kepada bendahara BPKD untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:

“untuk proses pelaksanaan dana kampung itu sepenuhnya kita serahkan kepada masing-masing kampung, kita dari pihak BPKD hanya mengawasi dan kita bekerja sama dengan penatausahaan dikampung, tim kecamatan dan inspektorat di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan dari dana kampung yang telah direncanakan sebelumnya”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahuia bahwa proses pengelolaan dana kampung meliputi pelaksanaan sepenuhnya pihak BPKD menyerahkan kepada pihak masing-masing kampung, karena pihak kampunglah yang mengetahui kebutuhan masyarakat mereka, jadi BPKD hanya mengawasi berjalannya program-program yang telah direncanakan oleh masing-masing kampung dengan dibantu oleh inspektorat lapangan yang memang bertugas terjun langsung ke kampung-kampung yang ada di Aceh Tamiang. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra sebagai berikut:

“pelaksanaan sesuai dengan anggaran dan rencana yang dilakukan, selama 8 tahun ini tidak ada yang fiktif, semua berjalan lancar, ada dari pihak BPKD juga yang memang turun langsung ke lapangan untuk mengecek”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dari bendahara Kampung Paya Meta ditemukan fakta bahwa pelaksanaan dana kampung sudah dilakukan sesuai

⁷⁴ *Ibid.*, h 3.

⁷⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

⁷⁶ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023..

dengan rencana dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Khairul Bariah sebagai berikut:

“proses pelaksanaannya sudah sesuai kalau pun belum sesuai nanti biasanya dana desa ada perubahan di perubahan itu bisa kita ubah yang mana kira-kira yang ini tidak bisa di laksanakan ntah pengaruh seperti berapa tahun lalu, misalnya ada covid bisa diubah tapi melalui proses musyawarah juga”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana kampung tidak semuanya berjalan sesuai rencana, terkadang ada situasi dan kondisi yang menyebabkan dana kampung tidak berjalan semestinya dan terjadi perubahan sepeprti adanya bencana alam, seperti covid atau lain sebagainya sehingga perlu dimusyawarahkan lebih lajut terkait perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan perangkat kampung lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Muharsyah:

“pelaksanaan dana kampung sudah sesuai dengan rencana seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat semua sudah sesuai, dan pelaksanaannya terus di awasi oleh pihak-pihak terkait termasuk juga ada dari BPKD.”⁷⁸

Pelaksanaan dana kampung yang terjadi di kampung Durian dilakukan sesuai dengan rencana penganggaran di awal seperti untuk mebangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tengku Fauzan sebagai berikut:

“ya jelas harus sesuai penganggaran awal, kalau memang tidak sesuai dengan penganggaran kita tidak bisa realisasikan.”⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.

⁷⁸ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.

⁷⁹ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Rantau Panjang bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.

Proses pelaksanaan dana kampung Rantau Panjang harus sesuai dengan penganggaran di awal, jika ada yang tidak sesuai maka tidak akan terealisasi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wiki sebagai berikut

“sudah sesuai penganggaran awal itu menurut apa yang sudah dimusyawarahkan di kampung kemudian kita menuangkannya di aplikasi siskedes, dan jika nanti terjadi misalnya ada terjadi bencana itu nanti kita safetykan untuk biaya anggaran mendesak.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak BPKD dan juga pihak bendahara dari masing-masing kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dapat disimpulkan bahwa pihak BPKD tidak ikut campur dalam pelaksanaan dana kampung, pihak BPKD menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kampung, namun BPKD tidak lepas tangan melainkan terus melakukan pengawasan dengan menerjunkan tim khusus untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan dan kampung yang dilakukan oleh masing-masing kampung.

Untuk pengelolaan dana kampung terkait dengan pelaksanaan, seluruh kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran di awal. Namun perencanaan dan penganggaran tersebut bisa saja berubah tergantung situasi dan kondisi misalkan seperti terjadi bencana, atau adanya covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Hal itu terjadi perubahan rencana di awal sehingga pelaksanaannya juga berubah namun tetap harus dimusyawahkan oleh perangkat-perangkat kampung.

⁸⁰ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara kampung. Datok penghulu dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kampung harus menetapkan bendahara kampung, penetapan bendahara kampung harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan datok. bendahara adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara kampung wajib mempertanggung jawabkan uang melalui Laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggung jawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Peneliti melakukan wawancara kepada bendahara BPKD untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:

“untuk di lapangan di kampung-kampung ada tim khusus auditor dari inspektorat”⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penatalaksanaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD adalah dengan menerjunkan tim khusus auditor dari inspektorat untuk mengetahui pengeluaran-pengeluaran dari setiap kampung dari dana anggaran yang telah disediakan. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra sebagai berikut:

“penatalaksanaan dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kampung, dimana penginputan dilakukan secara berturut-turut

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran”⁸²

Penatausahaan yang dilakukan di Kampung Paya Meta meliputi penginputan penerimaan dan pengeluaran dana kampung, nanti di akhir tahun agar diketahui apakah penerimaan dan pengeluaran sesuai atau tidak. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Khairul Bariah sebagai berikut:

“penatalaksanaan pendapatan dan belanja desa dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu paja dan buku Bank. Nah setiap pengeluaran dan belanja kampung semua telah mendapatkan persetujuan dari datok kemudian di catat disertai bukti pengeluaran yang sah agar memudahkan saat pelaporan dan ada pertanggung jawaban”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Khairul Bariah dapat diketahui bahwa penatalaksanaan dana kampung terkait pencatatan dana yang masuk dan keluar disertai dengan bukti-bukti sehingga mudah untuk dipertanggung jawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muharsyah:

“penatalaksanaan yang saya lakukan adalah dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan dana yang masuk dan keluar .”⁸⁴

Penatalaksanaan dana kampung yang terjadi di kampung Durian dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang terkait dengan dana masuk dan dana keluar. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tengku Fauzan sebagai berikut:

“iya, ada penatalaksanaan, hal itu dilakukan agar dana yang keluar jelas digunakan untuk apa.”⁸⁵

⁸² Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023.

⁸³ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.

⁸⁴ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.

Proses pelaksanaan dana kampung Rantau Panjang bertujuan untuk kejelasan dari laporan keuangan yang dibuat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wiki sebagai berikut

“penatalaksanaan itu sifatnya wajib dilakukan setiap kampung, karna itu berkaitan dengan laporan keuangan kita ke BPKD.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh BPKD dan juga kampung di Kabupaten Aceh Tamiang bahwa seluruh kampung melakukan pengelolaan keuangan meliputi penatalaksanaan, penatalaksanaan tersebut terkait dengan pencatatan dana yang masuk dan yang keluar disertai dengan bukti-bukti dari awal proses pelaksanaan kegiatan hingga akhir. Sedangkan pihak BPKD akan menerjuntan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap kampung yang dinamakan tim khusus auditor dari inspektorat yang bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran dari penatalaksanaan yang telah dilakukan oleh setiap kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.

d. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBD mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana kampung yang dibuat secara rutin setiap semester dan 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan dana kampung dan belanja dana kampung. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan dana kampung

⁸⁵ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Rantau Panjang Bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.

⁸⁶ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.

mencangkup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana kampung. Peneliti melakukan wawancara kepada bendahara BPKD untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:

“mengenai pelaporan itu ada dua bentuk yang pertama laporan melalui sistem yang kedua laporan manual. Laporan dari sistem itu meliputi pengerjaan dan realisasi. Sedangkan laporan yang manual itu meliputi laporan kecamatan, inspektorat, BPM dan keuangan sebagai laporan”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa laporan yang dilakukan itu melalui beberapa tahap pada yang menggunakan sistem dan manual dan seluruhnya berisi laporan pengerjaan dan juga realisasi dari pengerjaan tersebut. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra sebagai berikut:

“kami ada kita buat laporan berkala seperti setiap anggaran yang sudah kita laksanakan dengan bertahap tahap, anggaran tahap 1 selesai kita laporkan dengan laporan publikasi kita buatkan baliho atau spanduk setiap laporan, setiap mau penarikan uang kami harus buat laporan BAB I atau BAB II, dan laporan itu di atur ke kecamatan, ke BPM, ke masyarakat dan BPKD dan tembusan ke bupati”⁸⁸

Pelaporan yang dilakukan di mulai dari kecamatan, BPM, BPKD dan terakhir ke Bupati Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Khairul Bariah sebagai berikut:

“ya, BPK selalu ada pelaporan biasanya setiap tahunnya itu datang ke kampung untuk melihat pelaksanaannya bagaimana, pelaporannya berupa dokumen -dokumen berupa foto”⁸⁹

⁸⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023.3.

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap tahunnya BPKD ada datang ke kampung untuk meminta laporan dari para perangkat kampung terkait dana kampung yang disertai dengan dokumen serta bukti-bukti. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muharsyah:

“kalau BPK kita ga sampe sana, kita sampe inspektorat saja, BPK itu anggaran keuangan biasanya diatas 1M , kita tidak sampai 1M.”⁹⁰

Pelaporan dana kampung Durian tidak sampai ke BPK karena anggaran yang diberikan kepada kampung Durian dibawah 1 M, jadi dapat diketahui bahwa BPK hanya melakukan pengelolaan dana kampung yang berada di atas 1 M. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tengku Fauzan sebagai berikut:

“laporan berkala seperti itu tadi ke BPMD, BPMD itu setiap kita mengajukan tahap pencairan dana itu kalau biasa 3 tahap , tiap tahap itu harus kita laporkan secara berkala apa yang sudah di realisasikan baru bisa cair di tahap berikutnya. Kalau BPK ga main kesini, setelah dari BPMD baru ke BPKD kalau BPK ga ke sini mungkin ke kampung – kampung mandiri ya, kalau di kita paling baru tingkat inspektorat daerah, kalau BPKD itu untuk pengajuan biasanya ,ya terkait surat pengantar dari BPM setelah kita berikan laporan dari anggaran itu laporan keuangan.”⁹¹

Proses pelaporan yang dilakukan hanya sebatas BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) kemudian BPMD yang melakukan pelaporan ke BPKD. BPKD tidak langsung turun ke kampung Rantau Panjang karena kampung Rantau Panjang belum termasuk kedalam kampung mandiri . Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wiki sebagai berikut

⁹⁰ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Rantau Panjang Bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.

“ada, kita setiap tahunnya itu ada pemeriksaan, kalau untuk kampung kita berhubung masih kampung maju kita di periksa oleh pihak inspektorat. BPKD itu untuk desa mandiri.”⁹²

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari pihak BPKD dan juga kampung yang ada di Aceh Tamiang ditemukan fakta bahwa pelaporan yang dilakukan oleh BPKD belum dilakukan ke semua kampung melainkan hanya kampung-kampung mandiri saja, untuk kampung yang masih berstatus maju dilakukan pelaporan melalui inspektorat.

e. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari datok menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (LPPK). Peneliti melakukan wawancara kepada bendahara BPKD untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:

“pertanggung jawabanya ya mengenai bukti-bukti fisik dari pembangunan daerah, laporan keuangan dan semua bukti-bukti dari pengeluaran kampung harus ada buktinya”⁹³

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak kampung terhadap BPKD adalah dengan memberikan semua bukti-bukti pengeluaran dana kampung yang ada dan bukti fisik dari pembanguann berupa dokumentasi

⁹² Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.

⁹³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023

dan video. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yustami Putra sebagai berikut:

“pertanggung jawabannya ada terdapat baliho atau spanduk kita kembangkan di kantor-kantor seperti di depan ini ya, nah itu publikasi ya kita publikasi, kemudian bukti-bukti fisik berupa bangunan yang di buat serta laporan dana keluar”⁹⁴

Pertanggung jawaban yang dilakukan berupa bukti-bukti fisik dan juga ada baliho dan spanduk terkait pengeluaran dana kampung agar transparan agar dilihat oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Khairul Bariah sebagai berikut:

“ya, informasi kita melalui baliho, setiap tahap itu kita publikasikan melalui baliho agar bisa dilihat oleh masyarakat, biasa di dekat kantor datok dan juga dokumentasi dalam bentuk foto dan video serta semua bukti kuitansi pengeluaran itu kita simpan dan catat sebagai bentuk pertanggung jawaban ke BPK”⁹⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muharsyah:

“pertanggung jawaban agar transparan kita buat baliho biar masyarakat semua tahu sedangkan untuk pihak inspektorat semua laporan keluar disertai bukti.”⁹⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tengku Fauzan sebagai berikut:

“iya bentuk pertanggung jawaban semua ada bukti bukti jadi saat dibutuhkan untuk diminta dari inspektorat ada semua.”⁹⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wiki sebagai berikut

⁹⁴ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.

⁹⁶ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.

⁹⁷ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Rantau Panjang Bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.

“dalam bentuk pertanggung jawaban ada baliho, semua itu tertera pengeluaran dan pemasukan semua ada dan juga bukti dana yang telah dikeluarkan disertai dengan kwintasi semua kita kumpulkan dan juga di catat.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan terakit pengelolaan dana kampung yang ada di BPKD dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD sesuai dengan teori dimana dalam praktiknya pengelolaan dana kampung di BPKD terdiri dari 5 tahapan yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggung jawaban.

Namun pada proses pelaporan, pihak BPKD hanya melakukan peninjauan dari pelaporan pengelolaan dana kampung yang mendapatkan dana di atas 1 M dan juga kampung mandiri. Untuk kampung yang bestatus kampung maju pelaporan hanya dilakukan oleh inspektorat. Hal ini menjawab dari dugaan awal peneliti dimana belum ada peninjauan secara langsung ke kampung-kampung yang dilakukan oleh BPKD terkait dengan pengelolaan dana kampung. Padahal faktanya peninjauan langsung tersebut dilakukan namun tidak ke semua kampung melainkan kampung yang berstatus mandiri dan yang mendapatkan dana kampung sebesar 1 M lebih.

f. Transparansi pengelolaan dana Kampung di BPKD Aceh tamiang perspektif Fiqih Siyasah

Transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik dimana segala sesuatu yang dilakukan dalam mengelola keuangan yang bersumber dari kas negara harus

⁹⁸ Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.

dalakukan secara terang benderang agar tidak terjadi kecurangan atau korupsi. Untuk mengetahui pengelolaan dana kampung yang ada di BPKD Aceh Tamiang sudah transparan atau belum peneliti akan melakukan peninjauan lebih dalam menggunakan 3 tahapan dari transparansi yaitu penganggaran, pengelolaan dan pelaporan sebagai berikut:

a. Tahapan Penganggaran

Tahap penganggaran merupakan tahapan awal dalam mengelola keuangan daerah dimana pada tahap ini pemerintah daerah harus mampu secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam melakukan penganggaran keuangan bertujuan untuk membangun sebuah daerah dan hal tersebut harus dilakukan secara transparan. Hal tersebut sesuai fakta yang diungkapkan oleh pihak BPKD yaitu sebagai berikut:

“penganggaran itu tahapan awal, jadi setiap kampung harus punya perencanaan dan penganggaran untuk program-program yang akan dilakukan di kampung mereka, sehingga kita nih bisa tau rencana kedepannya apa jadi dana kampung bisa kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kampung yang ada di Aceh Tamiang wajib melakukan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran tersebut bertujuan untuk mengetahui secara haris besar berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun kampung tersebut. Penganggaran tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah dari perangkat-perangkat kampung untuk menentukan program apa yang akan dilakukan setahun kedepan dan

⁹⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

melakukan evaluasi mengenai program yang telah dijalankan setahun belakangan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Setelah dilakukan penganggaran proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan program harus sesuai dengan rencana awal dari dana yang telah di anggarkan agar tidak terjadi penyelewengan dana sehingga minim akan kecurangan. Hal tersebut sesuai fakta yang diungkapkan oleh pihak BPKD yaitu sebagai berikut:

“iya setelah melakukan penganggaran kemudian pelaksanaan, jadi pelaksanaan juga ini memang diawasi oleh pihak inspektorat dan harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan dianggarkan di awal”¹⁰⁰

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tersebut merupakan tahapan selanjutnya dari proses penganggaran. Tahap pelaksanaan yang dilakukan setiap kampung harus sesuai dengan rencana di awal dimana dana-dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Dan dalam proses pelaksanaan ini tetap dilakukan pengawasan, jadi BPKD menerjunkan tim khusus untuk meninjau dan memeriksa program yang di buat oleh pihak kampung apakah sudah sesuai atau belum.

c. Tahapan pelaporan.

Setelah sebuah program daerah dapat berjalan dengan baik selanjutnya adalah tahap pelaporan dimana para setiap daerah wajib melaporkan hasil dari kerja mereka kepada publik dan pihak-pihak terkait agar publik dapat mengetahui nilai dari setiap program yang dibuat oleh pemerintah

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

Kampung. Hal tersebut sesuai fakta yang diungkapkan oleh pihak BPKD yaitu sebagai berikut:

“pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting, dimana seluruh dana yang telah terpakai harus di laporkan dan disertai dengan bukti-bukti yang ada, jadi bis akita lihat ada kesesuaian tidak dengan program yang telah direncanakan, dengan program yang dilaksanakan dan dana yang digunakan”¹⁰¹

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan seluruhnya sudah dilakukan oleh kampung kepada BPKD. pelaporan tersebut berfungsi agar pengelolaan dana kampung bersifat transparan dan tidak boleh ada yang ditutupi. Setiap ada dana yang masuk dan keluar harus selalu dilakukan pencatatan serta bukti-bukti baik dari foto maupun vidio serta kwintansi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pihak BPKD dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana kampung di BPKD sudah transparan, hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaannya pihak BPKD telah menerima laporan perencanaan dan penganggaran dari setiap kampung, BPKD juga menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan dari pelaksanaan program-program yang sebelumnya telah direncanakan oleh masing-masing kampung serta BPKD juga mendapatkan laporan keuangan terkait dana masuk dan dana keluar dari serta bukti-bukti yang selalu diserahkan oleh pihak kampung terkait dengan pengelolaan dana kampung yang ada di Aceh Tamiang.

Fiqih siyasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum

¹⁰¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.

tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Pengelolaan dana kampung merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana kampung bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kampung. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fikih siyasah maliyah dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian pengelolaan dana kampung. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Dalam Al-quran menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sebenarnya konsep pemerintahan yang baik yang ada dalam Al-quran tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-quran secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari pemerintahan yang baik seperti tanggung jawab, keterbukaan dan keadilan. Penjelasan lebih rinci mengenai konsep pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pemerintahan yang baik diawali dengan tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan konsep pemerintahan yang baik komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju pemerintahan yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam At-Taubah ayat 128 sebagai berikut:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبة : ١٢٨)

Artinya: Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa BPKD telah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kampung yang ada di Aceh Tamiang dengan melakukan pengawasan terutama kepada kampung berstatus mandiri atau kampung yang mendapatkan dana diatas dari 1 M. BPKD akan menerjunkan pihak-pihak untuk melakukan pengawasn secara langsung dan melaporkan setiap ada sesuatu yang janggal terkait dengan pengelolaan dana kampung.

Pihak kampung juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan melaporkan secara berkala pemasukan dan pengeluaran kampung yang disertai dengan bukti-bukti bahwa program yang sebelumnya telah direncanakan dan dianggarkan telah berjalan dengan baik. Laporan secara berkala tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak kampung kepada BPKD.

- b. Konsep pemerintahan yang baik selanjutnya adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keterbukaan menjadi komponen penting, adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meminimalisir tingkat korupsi, oleh karena itu keterbukaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 42 sebagai berikut:

¹⁰² Al-Quran surat At-Taubah

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٤٢)

Artinya : Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa prinsip keterbukaan telah dilakukan oleh setiap kampung dalam mengelola dana kampung yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya baliho-baliho berisi informasi mengenai pemasukan dana kampung dan juga pengeluaran dana kampung. Baliho tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai pengelolaan dana kampung yang sedang dilakukan.

- c. Prinsip keterbukaan juga dilakukan oleh pihak BPKD dengan cara meminta secara langsung laporan keuangan dari setiap kampung. Laporan tersebut harus diserahkan kepada BPKD pada setiap akhir/awal tahun. Laporan tersebut berisikan berapa dana yang didapatkan, pengeluaran untuk apa saja dan berapa dana yang tersisa. Laporan tersebut harus di tulis secara jujur dan terbuka disertai dengan bukti-bukti yang tersedia.

Konsep pemerintahan yang ketiga adalah keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya serta kesamaan hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan kebijakan tersebut. Keadilan yang ditampilkan oleh BPKD adalah dengan tidak memilih-milih mana kampung yang akan dilakukan pengawasan/peninjauan mana yang tidak. Semua sama di mata BPKD, namun BPKD hanya bertugas mengawasi/melakukan pengelolaan dana kampung khusus kepada kampung yang mendapatkan dana diatas 1 M dan juga kampung berstatus mandiri. Untuk kampung yang mendapatkan dana dibawah 1 M itu adalah tugas dari inspektorat bukan wewenang BPKD.

Sedangkan keadilan yang ditunjukkan dari pemerintahan kampung adalah dimana terdapat program pemberdayaan masyarakat di setiap kampung dan program tersebut mampu dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, misalkan bantuan usaha, bantuan lansia dan masayarkt miskin, yatim piatu atau lain sebagainya.

Jadi dari keseluruhan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang sudah transparan dimana sudah memenuhi 3 aspek yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian untuk tinjauan

Fiqih siyasah terhadap transparansi dana kampung dimana transparansi tersebut telah memenuhi 3 unsur utama pemerintahan yang baik meliputi tanggung jawab, kejujuran dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD sesuai dengan teori dimana dalam praktiknya pengelolaan dana kampung di BPKD terdiri dari 5 tahapan yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggung jawaban. Namun pada proses pelaporan, pihak BPKD hanya melakukan peninjauan dari pelaporan pengelolaan dana kampung yang mendapatkan dana di atas 1 M dan juga kampung mandiri. Untuk kampung yang bestatus kampung maju pelaporan hanya dilakukan oleh inspektorat. Hal ini menjawab dari dugaan awal peneliti dimana belum ada peninjauan secara langsung ke kampung-kampung yang dilakukan oleh BPKD terkait dengan pengelolaan dana kampung. Padahal faktanya peninjauan langsung tersebut dilakukan namun tidak kesemua kampung melainkan kampung yang berstatus mandiri dan yang mendapatkan dana kampung sebesar 1 M lebih.
2. Pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh BPKD Aceh Tamiang sudah transparan dimana sudah memenuhi 3 aspek yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian untuk tinjauan Fiqih siyasah terhadap transparansi dana kampung dimana transparansi tersebut telah memenuhi 3 unsur utama pemerintahan yang baik meliputi tanggung jawab, kejujuran dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran :

1. Bagi BPKD diharapkan dapat melakukan pengawasan secara lebih intens kepada kampung-kampung yang sudah berstatus mandiri atau kampung yang mendapatkan anggaran besar di atas 1 M agar tidak terjadi penyewengan dana.
2. Diharapkan kepada para datok melakukan pelatihan dan pengenalan sosialisasi kepada perangkat ampung mengenai tata cara pengelolaan dana kampung sehingga memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai pengelolaan kampung dengan baik.
3. Diharapkan kepada pemerintah kampung agar dapat mempertahankan transparansi dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan dana kampung, agar dapat menjadi contoh baik bagi kampung yang lain.
4. Diharapkan kepada pemerintahan kampung agar dapat menggunakan media-media sosial kedepannya seperti website kampung, dengan harapan agar masyarakat kedepannya lebih memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai pengelolaan dana kampung dengan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Salle. Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol 2. No.1 2018
- Ali Akbar Abaib. *Ilmu hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019
- Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT.Pustaka Indonesia Press. 2011
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021
- Baidul Hadi. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Kampung*. Jakarta : Kompas. 2020
- Bambang dan Amalia. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. Bekasi : Abraha Jaya Press, 2021.
- Beni Kurnia. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*. Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, cet X*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Deti Kumalasari. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol 5, No.11, November 2016
- Dyah Evita Dewi. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung Di Kampung Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*. Vol. 03, No. 02. Agustus 2019
- Erlita. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Kampung Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Kampung Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 1 (2). 2021
- Erwin Saraswati . Efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Timur). *Simposium Nasional Keuangan Negara*. 2018

- Faisal Ananda. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung : Citrapustaka Media Empiris, 2013
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Heri Ramadani sebagai bendahara pembantu di BPKD Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juli 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Durian Bapak Muharsyah pada tanggal 10 Juli 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Ibu Wiki pada tanggal 10 Juli 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Bendahara Kampung Rantau Panjang Bapak Fauzan pada tanggal 10 Juli 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Bendahara Medang Ara Ibu Khairul Bariah pada tanggal 7 Juli 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Bendahara Paya Meta Bapak Yustami Putra pada tanggal 7 Juli 2023.
- Imam Al Mawardi. *Al-Ahkaam Al-Sulthaaniyyah Wa Al-Wilayat Al- Diniyah*. Beirut : Al Makhtab Al Islami. 1999
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* . Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Meisiyanti. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2022.
- Muhammad Mutawali. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Kampung yang Bersumber dari APBN. *Jurnal Ligitasi*. ol. 23 (1) April, 2022,
- Nur Solikhin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010
- Rizki Zakariya. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 2. No 1. 2020

- Rizki Zakariya. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 2. No 1. 2020, h. 112-123
- Sahdan. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Kampung*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Kampung, 2013
- Saiful Amrin. Analisis Pengelolaan Dana Kampung. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*. Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Kepada Karyawan BPKD Aceh Tamiang

1. Siapakah nama bapak dan berapa lama bapak sudah bekerja di BPKD ini?
2. Bagaimana prosedur perencanaan yang dilakukan oleh kampung terkait pengelolaan dana Kampung?
3. Menurut bapak bagaimana pengelolaan dana Kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Apakah pengelolaan dana Kampung sudah sesuai dengan prosedur?
5. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKD pak? Bisa tolong bapak jelaskan?
6. Apakah perangkat Kampung wajib melakukan pelaporan terkait pengelolaan dana Kampung kepada BPKD atau BPKD yang terjun langsung untuk melakukan pemeriksaan?
7. Selama proses pemeriksaan apakah terdapat kendala-kendala tertentu atau masalah-masalah tertentu terkait dengan pengelolaan dana Kampung yang dikelola oleh perangkat Kampung?
8. Bagaimana penatalaksanaan dana kampung yang seharusnya dilakukan oleh setiap kampung?
9. Bagaimana penatausahaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampung?
10. Bagaimana pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampung terkait pengelolaan dana kampung ini pak ?

Panduan Wawancara Kepada perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang

1. Siapakah nama bapak ?
2. Sudah berapa lama bapak bekerja di sini?
3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?
4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini pak?
5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung disini pak, apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang dilakukan?
6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah di gunakan untuk kepentingan Kampung ?
7. Kepada siapa bapak melakukan pelaporan terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan?
8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengases?
9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengelolaan dana Kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD?

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

- **Wawancara BPKD Aceh Tamiang**

1. Siapakah nama bapak dan sudah berapa lama bekerja di BPKD ini?

Jawab : Nama saya Heri Ramadhani S.E.I bekerja di BPKD ini selama kurang lebih 18 tahun, kalau dibidang ini baru 4 bulan.

2. Bagaimana prosedur perencanaan yang dilakukan oleh kampung terkait pengelolaan dana kampung ?

Jawab : Perencanaan kampung dimulai dari kecamatan, BPM dan BPKD

3. Menurut bapak bagaimana pengelolaan dana kampung yang ada di kabupaten aceh tamiang ?

Jawab : Pengelolaan dana kampung di aceh tamiang berjalan lancar

4. Apakah pengelolaan dana kampung sudah sesuai dengan prosedur?

Jawab : ya, sudah sesuai

5. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKD?

Jawab : pemeriksaan pemeriksaan bahan dana desa terkadang banyak kendala, kurang berkas, proses perekaman yang belum di rekam oleh BPM

6. Apakah perangkat kampung wajib melakukan pelaporan terkait pengelolaan dana kampung kepada BPKD atau BPKD yang terjun langsung untuk melakukan pemeriksaan?

Jawab : Tidak ada pelaporan pengarahan saja

7. Selama proses pemeriksaan apakah terdapat kendala – kendala atau masalah – masalah tertentu terkait pengelolaan dana kampung yang dikelola perangkat kampung?

Jawab : Kendalanya sering terjadi bahan tidak lengkap, perekaman belum terekam

8. Bagaimana penatalaksanaan dana kampung yang seharusnya di lakukan oleh setiap kampung?

Jawab : Untuk di lapangan di kampung – kmapung ada tim khusus auditor dari inspektorat

9. Bagaimana penatausahaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampung?

Jawab : Penatausahaan dikampung harus bekerja sama dengan tim kecamatan dan inspektorat di lapangan

10. Bagaimana pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampung terkait pengelolaan dana kampung?

Jawab : Inspektorat, jadi semuanya di auditor dulu, penyaluran dana desa yang sudah lengkap dari kecamatan surat pengantar, BPM langsung ke BPKD setelah itu pencairan

- **Wawancara Bendahara Kampung**

- Kampung Paya Meta

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Nama saya Yustami Putra

2. Sudah berapa lama bapak menjabat di kampung ini?

Jawab : 8 tahun

3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?

Jawab : 1 M, dua sumber ya dari dana APBN dan dana Kabupaten

4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini?

Jawab : Untuk penganggaran kita musyawarah dulu dengan dusun kemudian ke desa dan didesa apa – apa yang mau kita buat atau kita bangun itu baru kita buat kita anggarkan

5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung? Apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang di lakukan

Jawab : Ya, sesuai dengan anggaran. Tidak ada yang selama 8 tahun tidak ada yang fiktif

6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah di gunakan untuk kepentingan kampung ?

Jawab : setiap laporan, setiap mau penarikan uang kami harus buat laporan BAB I atau BAB II, dan laporan itu kita laporkan ke datok kemudian ke kecamatan , ke BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan BPKD dan tembusan ke bupati

7. Kepada siapa bapak melakukan pelaporan terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan ?

Jawab : Pelaporan kita ke datok , kecamatan, BPM, BPKD, dan Inspektorat, setiap tahun kita melapor ke inspektorat

8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang di publikasi kan sehingga masyarakat dapat mengakses?

Jawab : Ya, ada terdapat baleho atau spanduk kita kembangkan di kantor datok seperti di depan ini ya, nah itu publikasi ya kita publikasi

9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengolaan dana kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD?

Jawab: kami ada kita buat laporan berkala seperti setiap anggaran yang sudah kita laksanakan dengan bertahap tahap, anggaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 selesai kita laporkan dengan laporan publikasi kita buat baleho atau spanduk

- Kampung Medang Ara

1. Siapakah Nama Ibuk?

Jawab : Nama saya Khairul Bariah

2. Sudah berapa lama ibuk menjabat di kampung ini?

Jawab : Jalan tahun ke 4

3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?

Jawab : Dia kan terbagi ada dana desa ada dana kabupaten kalo di total ada 1 M lebih, tapi tahun ini karena kami desa medang ara baru di berlakukan desa mandiri kami dapat tambahan dana sekitar 300jt

4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini?

Jawab : Proses pengaggarannya nanti jumlah dana yang kita dapatkan itu kita musyawarahkan Bersama MDSK, tokoh masyarakat dan perwakilan

masyarakat, untuk apa dana tersebut kita musyawarahkan lagi untuk pembangunan apa misalnya

5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung? Apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang di lakukan?

Jawab : Proses pelaksanaannya sudah sesuai walaupun belum sesuai nanti biasanya dana desa ada perubahan di perubahan itu bisa kita ubah yang mana kira – kira yang ini tidak bisa di laksanakan ntah pengaruh seperti berapa tahun lalu, misalnya ada covid bisa diubah tapi melalui proses musyawarah juga

6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah di gunakan untuk kepentingan kampung ?

Jawab : Untuk pelaporannya kita lakukan rutin itu nanti yang udah dilakukan di laporkan dengan laporan pertanggung jawaban biasanya kita kasih laporannya ke yang ada di perwakilan masyarakat dan juga ke kantor camat, ke bidang pemberdayaan masyarakat itu juga pelaporan selalu ada

7. Kepada siapa ibuk melakukan pelapooran terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan ?

Jawab : Kepada tokoh masyarakat MDSK, Kecamatan, BPM

8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang di pablikasi kan sehingga masyarakat dapat mengakses?

Jawab : Ada, informasi kita melalui baleho, setiap tahap itu kita publikasikan melalui baleho agar bisa dilihat oleh masyarakat, biasa di dekat kantor datok

9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengolaan dana kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD?

Jawab: Ya, BPK selalu ada pelaporan biasanya setiap tahunnya itu datang ke kampung untuk melihat pelaksanaannya bagaimana, pelaporannya berupa dokumen dokumen berupa foto.

- Kampung Durian

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Nama saya Muharsyah

2. Sudah berapa lama bapak menjabat di kampung ini?

Jawab : 2 tahun

3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?

Jawab : Kalau untuk pembangunan itu setiap tahun berbeda – beda tergantung anggaran yang kita dapat kalau untuk tahun ini anggaran dana desa itu sekitar 936jt khusus dana desa dana pusat. itu untuk pembangunannya sekitar 200 an, karena dari 936jt itu tidak semuanya untuk pembangunan ada untuk pemberdayaan, ada untuk pembangunan

4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini?

Jawab : Prosesnya ya kita melakukan musyawarah dulu, setelah kita membuat rancangan APBK nya selanjutnya kita evaluasi di kecamatan , setelah evaluasi disetujui baru nanti di sah kan di BPM baru bisa kita ajukan

5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung? Apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang di lakukan

Jawab : Sudah, sudah sesuai

6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah di gunakan untuk kepentingan kampung ?

Jawab : Laporannya tetap ke datok, setelah itu nanti kita tunggu pemeriksaan dari inspektorat

7. Kepada siapa bapak melakukan pelaporan terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan ?

Jawab : Untuk pertanggungjawabannya kita tetap tunduk ke BPM, pemeriksaanya itu kita di periksa inspektorat

8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang di pablikasi kan sehingga masyarakat dapat mengakses

Jawab : Ada, baleho tadi informasinya, kalau untuk onlinenya kita tidak ada

9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengelolaan dana kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD?

Jawab: kalau BPK kita ga sampe sana, kita sampe inspektorat saja, BPK itu anggaran keuangan biasanya diatas 1M , kita tidak sampai 1M

- Kampung Rantau Panjang

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Nama saya T. Fauzan Firdaus

2. Sudah berapa lama bapak menjabat di kampung ini?

Jawab : Lebih kurang 2 tahun

3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?

Jawab : Setiap tahunnya bervariasi, lebih kurang 1M, kebetulan tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya sebanyak 1.2 M

4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini?

Jawab : Prosesnya tentu berawal dari musyawarah rencana pembangunan kampung kemudian selanjutnya baru hasil Musrenbang di tuangkan di dalam penganggaran dan diajukan BPM

5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung? Apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang di lakukan

Jawab : Ya jelas harus sesuai penganggaran awal, kalau memang tidak sesuai dengan penganggaran kita tidak bisa realisasikan

6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah di gunakan untuk kepentingan kampung ?

Jawab : Proses pelaporannya itu biasanya kita membuat LPJ baru di buat sejenis qanun pertanggung jawaban dengan Bersama datok dan MDSK baru nanti kita serahkan ke BPMD

7. Kepada siapa bapak melakukan pelaporan terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan ?

Jawab : Biasanya memang ke BPM itu berkala kalau misal udah selesai tahap awal gitu, kita kan dana desa 3 tahap tiap tahap itu kita laporkan ke

BPM kemudian baru setelah diterima BPM laporan kita baru bisa di cairkan tahap kedua

8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang di publikasi kan sehingga masyarakat dapat mengakses?

Jawab : ada, sejenis papan baliho papan informasi publis kampung biasa di depan kantor desa

9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengolaan dana kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD?

Jawab: Laporan berkala seperti itu tadi ke BPMD, BPMD itu setiap kita mengajukan tahap pencairan dana itu kalau biasa 3 tahap, setiap tahap itu harus kita laporkan secara berkala apa yang sudah di realisasikan baru bisa cair di tahap berikutnya. Setelah dari BPMD baru ke BPKD, kalau BPK ga ke sini mungkin ke kampung mandiri ya, kalau di kita paling baru tingkat inspektorat daerah dan BPKD itu untuk pengajuan biasanya, terkait surat pengantar dari BPM setelah kita berikan laporan dari laporan anggaran keuangan.

- Kampung Kebun Tanjung Seumantoh

1. Siapak nama ibuk?

Jawab : Nama saya Wiki Wida Yeni

2. Sudah berapa lama ibuk menjabat di kampung ini?

Jawab : Kurang lebih 6 tahun

3. Berapakah jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kampung setiap tahunnya?

Jawab : Kurang lebih berjumlah 1M.

4. Bagaimana proses penganggaran dana kampung disini?

Jawab : Proses penganggaran dana kampung disini sesuai dengan rapat musdus (musyawarah antar dusun), kemudian musrenbang, baru hasil musyawarah itu dituangkan kedalam RAK (Rencana Anggaran Kampung) atau yang disebut APBK.

5. Bagaimana proses pelaksanaan dana kampung? Apakah sudah sesuai dengan proses penganggaran awal yang dilakukan

Jawab : Sudah sesuai penganggaran awal itu menurut apa yang sudah dimusyawarahkan di desa kemudian kita menuangkannya di aplikasi Siskedes, dan jika nanti terjadi misalnya ada terjadi bencana itu nanti kita safetykan untuk biaya anggaran mendesak

6. Bagaimana proses pelaporan dana kampung yang telah digunakan untuk kepentingan kampung ?

Jawab : Proses pelaporan yang pertama kita melaporkannya kepada pihak datok, kemudian diteruskan ke kecamatan, kemudian di proses lagi ke BPM dan baru kemudian ke BPKD.

7. Pada siapa ibu melakukan pelaporan terkait dengan anggaran dana yang telah digunakan ?

Jawab : Kita laporkan itu seperti diawal tadi, kita harus mengajukannya kepada datok kemudian kita meneruskannya lagi meminta surat pengantar

ke kecamatan dan di ketahui oleh pak camat kemudian setelah itu baru kita melakukan proses ke BPM baru kemudian setelah di acc baru kita diarahkan ke BPKD

8. Apakah terdapat informasi mengenai dana kampung yang di publikasi kan sehingga masyarakat dapat mengakses?

Jawab : Ya ada itu selalu kita publikasikan setiap tahunnya seperti kita memasang baliho dana desa itu terkait mulai dari RKPK, APBK dan setiap realisasi itu pasti kita buat spanduk dan kita pajang didepan balai desa guna untuk diketahui seluruh masyarakat

9. Apakah terdapat laporan berkala disertai bukti pengolaan dana kampung kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait seperti BPK / BPKD

Jawab: Ada, kita setiap tahunnya itu ada pemeriksaan, kalau untuk desa kita berhubung masih desa maju kita di periksa oleh pihak inspektorat. BPKD itu untuk desa mandiri

Lampiran 3 : Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Heri Ramadani, S.E.I Bendahara BPKD



Wawancara dengan bapak Yustami Putra, Bendahara Kampung Paya Meta



Wawancara dengan Ibu Khairul Bariah, Bendahara Kampung Medang Ara



Wawancara dengan Bapak Muharsyah, Bendahara Kampung Durian



Wawancara dengan bapak T. Fauzan Firdaus,
Bendahara Kampung Rantau Panjang




Wawancara dengan Ibuk Wiki Wida Yeni,
Bendahara Kampung Kebun Tanjung Seumantoh




Lampiran 4 : Struktur Kampung

1. Kampung Paya Meta



2. Kampung Medang Ara



3. Kampung Durian


No	Nama	Jabatan Kampung
1	Ibrahim Johar, SP	Datok Penghulu
2	Nurhasanah, S.Kom	Sekretaris
3	Muharsyah	Kaur Keuangan
4	M. Yusuf	Kaur Umum
5	Syarifah Mirda, S.Psi	Kasie Pemerintahan
6	Aldi Rinaldi	Kasie Kesejahteraan
7	Bambang	Kadus Dusun Maju
8	Bagiran	Kadus Dusun Subur
9	Hendra Kurniawan	Kadus Metro Jaya

4. Kampung Rantau Panjang



5. Kampung Kebun Tanjung Seumantoh

STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG
KEBUN TANJUNG SEUMANTOH
KEC. KARANG BARU KAB. ACEH TAMIANG





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 184 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Syawaluddin Ismail, Lc, MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)


2. **Rasyidin, S.H.I, M.H.I**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : **Nur Fazliani**
Tempat / Tgl.Lahir : **Paya Meta 12 September 2001**
Nim : **2032019046**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Judul Skripsi : **Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 16 September 2023.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 17 Maret 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 9720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or : 850.1/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

piran : -

al : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Fazliani**
Tempat/Tgl Lahir : **Paya Meta 12 September 2001**
Nim : **2032019046**
Semester : **VIII (delapan)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat : **Kampung Paya Meta**


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang
Jalan Ir. Juanda Telp./Fax- (0641)7447045
KARANG BARU - 24476

Karang Baru, 12 Juli 2023

nomor : 800/3003/2023
jenis : Biasa
sifat : -
perihal : Persetujuan Izin Melaksanakan
Penelitian Ilmiah.

Kepada
Yth. Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas Syariah
Di

Tempat

- Sehubungan dengan surat Saudara, No. 850.I/In.24/FSY/PP.00.9/06/20231185, Tanggal 26 Juni 2023, perihal Permohonan Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri langsa Fakultas Syariah kepada mahasiswa tetrsebut di bawah ini :
Nama : Nur Fazliani
NIM : 2032019046
Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.
- Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data dalam rangka penulisan tugas skripsi.
- Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Karang Baru, 12 Juli 2023

a.n. KEPALA BPKD
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Sekretaris



INDRA BAKTI, S.E., M.M
Pembina (IV/b)
NIP. 19740613 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or : 050.1/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

piran : -

nal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Datuk Kampung Paya Meta Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Fazliani
Tempat/Tgl Lahir	: Paya Meta 12 September 2001
Nim	: 2032019046
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Kampung Paya Meta


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KARANG BARU
KAMPUNG PAYA META

Kampung Paya Meta, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Kode Pos : 24476

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/317/2023

Sehubungan masuknya surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah, dengan Nomor: 850.i/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah an. Nur Fazliani, Mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah yang ditujukan kepada kami.

Perkenanan hal tersebut, dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama : **Nur Fazliani**
Nim : 2032019046
Tempat / Tanggal Lahir : Paya Meta, 12 September 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Dusun Alur Putih, Kampung Paya Meta
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Benar nama tersebut telah melakukan peneliian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Dana Kampung Di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Siyasah”** di Kampung Paya Meta Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paya Meta, 07 Juli 2023
Datuk Penghulu Kampung Paya Meta





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

: 850.i/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

: -
: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Datuk Kampung Medang Ara Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Fazliani
Tempat/Tgl Lahir	: Paya Meta 12 September 2001
Nim	: 2032019046
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Kampung Paya Meta


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KARANG BARU
KAMPUNG MEDANG ARA

Jalan Medan-Banda Aceh Kampung Medang Ara Kec. Karang Baru Kode Pos 24476

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ILMIAH

Nomor : 470 / 284 / 2023

Datok penghulu Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NUR FAZLIANI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Paya Meta, 12 September 2001
NIM : 2032019046
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kampung Paya Meta

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyusunan skripsi Bejudul “**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah**”,

Demikian Surat Keterangan ini di perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Medang Ara, 07 Juli 2023
Datok Penghulu Kampung Medang Ara



CHAIRUL ABADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or : 850.1/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

iran : -
al : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Datar Kampung Rantau Panjang Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Fazliani**
Tempat/Tgl Lahir : **Paya Meta 12 September 2001**
Nim : **2032019046**
Semester : **VIII (delapan)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat : **Kampung Paya Meta**


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KARANG BARU
KAMPUNG RANTAU PANJANG**

Kampung Rantau Panjang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Kode Pos: 24476

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /126 / 2023

Sehubungan Dengan Surat dari Institusi Agama Islam Negeri Langsa Nomor :
/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 perihal Izin untuk penelitian Ilmiah, maka Datok
Penghulu Kampung Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ini menerangkan
sebagai berikut :

Nama : **NUR FAZLIANI**
Tempat/Tgl. Lahir : Paya Meta, 12 September 2001
NIM : 2032019046
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kampung Paya Meta
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Benar telah melakukan Penelitian di Kmpung Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang, guna melengkapi data penyusunan skripsi berjudul **“Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di
Kampung Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah”**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Panjang, 10 Juli 2023

Datok Penghulu
Kampung Rantau Panjang


ABD JAFAR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

nomor : 850.i/ln.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

inspirasi : -

hal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Datuk kampung Durian kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Fazliani**
Tempat/Tgl Lahir : Paya Meta 12 September 2001
Nim : 2032019046
Semester : VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kampung Paya Meta


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG DURIAN

Jalan Rantau Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos : 24474
email : durianmende@gmail.com Ig : [@durianmende](https://www.instagram.com/durianmende) Fb : [Durian Mende](https://www.facebook.com/DurianMende)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ILMIAH

Nomor : 470/ 638

Datok Penghulu Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NUR FAZLIANI
NIM : 2032019046
Tempat/Tgl Lahir : Paya Meta, 12 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester : VII (Delapan)
Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
A l a m a t : Kampung Paya Meta

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah di Kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang untuk penyusunan skripsi Berjudul **“Tranparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kampung Durian, 10 Juli 2023

DATOK PENGHULU

IBRAHIM JOHAR, S.P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : Bsd.i /In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

Inspirasi : -

Substansi : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Datuk Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Fazliani**
Tempat/Tgl Lahir : **Paya Meta 12 September 2001**
Nim : **2032019046**
Semester : **VIII (delapan)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat : **Kampung Paya Meta**


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Siyasah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KARANG BARU
DATOK PENGHULU KEBUN TANJUNG SEUMANTOH
Jalan : No. Kode Pos : 24476
KEBUN TANJUNG SEUMANTOH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 196/470/2023

Sehubungan masuknya surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Intitut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah, dengan Nomor : 850.i/In.24/FSY/PP.00.9/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal : Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah an Nur Fazliani, Mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah yang ditujukan kepada kami.

Berkenan hal tersebut, dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama : **Nur Fazliani**
Nim : 2032019046
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Meta, 12 September 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakulta/Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (SiyasaH)
Alamat : Dusun Alur Putih, Kampung Paya Meta
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Benar nama tersebut telah melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Transparansi Pengelolaan Dana Kampung di BPKD Aceh Tamiang Perspektif Fiqih SiyasaH**” di Kampung Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebun Tanjung Seumantoh, 10 Juli 2023

Datok Penghulu ;
Kebun Tanjung Seumantoh
Kecamatan Karang Baru



(ASMAYUDDIN)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nur Fazliani
NIM : 2032019046
TTL : Paya Meta, 12 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 08527526167
Email : nurfazliani012@gmail.com
Nama Ayah : Alm. Agus Salim
Nama Ibu : Erli Supiani
Alamat : Dusun Alur Putih, Kampung Paya Meta
Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang
Pendidikan : • TK Islam Terpadu Dahrul Muhlisin (2006-2007)
• SD Negeri Paya Meta (2008-2013)
• SMP Negeri 1 Karang Baru (2013-2016)
• SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru (2016-2019)
• S1 IAIN Langsa (2019-2023)
Motto : *“Percayalah pada dirimu sendiri dan teruslah bermimpi,
karena masa depan milik mereka yang percaya pada
keindahan mimpi-mimpinya”*



Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 17 Juli 2023

Hormat saya

Nur Fazliani